



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN/KOTA WILAYAH MODEL DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai wilayah model desa tersebut;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan melalui model desa ramah perempuan dan peduli anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

Mengingat : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA WILAYAH MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

KESATU : Menetapkan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Model DRPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan pedoman DRPPA yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan Model DRPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Bupati/Walikota melakukan:

- a. penetapan desa yang akan menjadi model DRPPA;
- b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator DRPPA;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model DRPPA;
- d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model DRPPA;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa untuk memastikan implementasi model DRPPA; dan
- f. mereplikasi pengembangan model DRPPA.

KEEMPAT : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, antara lain meliputi:
- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
 - b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
 - c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
 - f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa;
 - g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;
 - h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
 - i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - j. penghapusan pekerja anak;
 - k. pencegahan perkawinan usia anak;
 - l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - m. program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - n. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

KELIMA : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KELIMA : Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN/KOTA WILAYAH
MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK

KABUPATEN/KOTA WILAYAH MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	SUMATERA UTARA	LABUHANBATU
		KARO
2.	ACEH	NAGAN RAYA
		ACEH TENGAH
3.	RIAU	INDRAGIRI HULU
		BENGKALIS
4.	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
		BANYUASIN
5.	BENGKULU	MUKOMUKO
		BENGKULU UTARA
6.	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN
		KEPULAUAN MENTAWAI
7.	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG
		NATUNA
8.	JAMBI	MUARO JAMBI
		SAROLANGUN
9.	LAMPUNG	TULANG BAWANG
		TANGGAMUS





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
10.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
		BANGKA
		BANGKA BARAT
11.	JAWA BARAT	INDRAMAYU
		CIREBON
12.	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
		PURBALINGGA
13.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN
		KULONPROGO
14.	JAWA TIMUR	BANYUWANGI
		KABUPATEN KEDIRI
		JOMBANG
15.	BANTEN	PANDEGLANG
		LEBAK
16.	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
		LOMBOK BARAT
		LOMBOK TENGAH
17.	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
		MANGGARAI
18.	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
		MEMPAWAH
19.	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
		PULANG PISAU
20.	KALIMANTAN TIMUR	BERAU
		PASER
21.	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT
		BARITO KUALA
22.	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
		BULUNGAN





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
23.	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
		MINAHASA UTARA
24.	SULAWESI TENGAH	POSO
		BUOL
25.	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA
		BONE
26.	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR
		WAKATOBI
27.	GORONTALO	BONE BOLANGO
		PAHUWATO
28.	SULAWESI BARAT	MAMUJU
		PASANGKAYU
29.	MALUKU	BURU SELATAN
		MALUKU BARAT DAYA
30.	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
		PULAU MOROTAI
31.	BALI	TABANAN
		KLUNGKUNG
32.	PAPUA BARAT	MANOKWARI
33.	PAPUA	BIAK NUMFOR

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

